



- Yth. :
1. Wakil Rektor I;
 2. Wakil Rektor II;
 3. Wakil Rektor III;
 4. Kepala Biro AUAK;
 5. Dekan Fakultas Tarbiyah;
 6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam;
 7. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
 8. Direktur Pascasarjana;
 9. Kepala Bagian Umum dan Layanan Umum;
 10. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah;
 11. Kepala SPI;
 12. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM);
 13. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
 14. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD);
 15. Kepala Unit Perpustakaan;
 16. Kepala Unit Bahasa;
 17. Kepala Unit Ma'had Al-Jami'ah.

**SURAT EDARAN
NOMOR SE. 606 TAHUN 2025
TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN
SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Akademik 2025/2026.

B. Maksud dan tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan dan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Akademik 2025/2026.

C. Ruang lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Akademik 2025/2026.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 386 Tahun 2025 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2025-2026.

E. Ketentuan

Ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Akademik 2025/2026 (terlampir).

F. Penutup

Demikian, Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 02 Juni 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG, 1



LAMPIRAN

NO	JENIS PENERIMAAN	KATEGORI	TARIF	SATUAN			
A Biaya Seleksi Ujian Masuk							
1	Sarjana Jalur Mandiri	I	250.000	per calon mahasiswa			
2	Magister (S2)	I	500.000	per calon mahasiswa			
B Pendapatan Biaya Pendidikan							
Uang Kuliah Tunggal (UKT)							
	Fakultas - Program Studi	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok KIP Kuliah
Fakultas Tarbiyah							
1	Pendidikan Agama Islam	400.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.400.000
2	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	400.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.200.000	2.400.000
3	Tadris Bahasa Inggris	400.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.200.000	2.400.000
4	Pendidikan Bahasa Arab	400.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.200.000	2.400.000
5	Bimbingan Konseling Pendidikan Islam	400.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.400.000
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam							
1	Bimbingan Konseling Islam	400.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.400.000
2	Komunikasi Penyiaran Islam	400.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.400.000
3	Jurnalistik Islam	400.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.100.000	2.400.000
4	Psikologi Islam	400.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.400.000
Fakultas Syariah Ekonomi Islam							
1	Perbankan Syariah	400.000	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.600.000	2.400.000
2	Hukum Keluarga Islam	400.000	1.700.000	1.900.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000
3	Akuntansi Syariah	400.000	1.800.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.400.000
4	Pariwisata Syariah	400.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.200.000	2.400.000
5	Hukum Ekonomi Islam	400.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.100.000	2.400.000
1	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) S2		I	5.000.000	per semester		
2	Ujian Akhir Magister (S2)		I	3.800.000	per mahasiswa		
C Pendapatan Pendidikan Lainnya							
1	Pembinaan Pengembangan Mahasiswa (PPM) S2		IV	500.000	per mahasiswa		
2	Matrikulasi Magister (S2)		I	1.750.000	per mahasiswa per paket		
3	Keanggotaan Perpustakaan Magister (S2)		I	200.000	per orang		
4	Wisuda Magister (S2)		I	1.000.000	per mahasiswa		
5	Daftar Ulang Perpanjangan Studi Magister (S2)		I	1.250.000	per mahasiswa per semester		
6	Ma'had Al-Jamiah		III	500.000	per mahasiswa per semester		
7	Denda Keterlambatan Perpustakaan			1.000	per hari per buku		
8	Pergantian Pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa			20.000	per kartu		
9	Test Bahasa Asing			75000	per peserta		
D Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan							
1	Sewa Lahan untuk Kantin			1.000.000	per tahun		